



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Bersama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 02/KEP/MEN UPW/IV/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa di Pusat Dan di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 - Juli - 2013

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 - Juli - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 33 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN
 BUPATI KLATEN NOMOR 15 TAHUN 2009
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
 PENYANTUN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KABUPATEN KLATEN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENYANTUN
1	Bupati Klaten	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten	Wakil Ketua
3	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Pengarah Teknis
4	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Pengarah Teknis
5	Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Pengarah Teknis
6	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten	Sekretaris
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Anggota
9	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten	Anggota
11	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
12	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten	Anggota
14	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
15	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten	Anggota
16	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klaten	Anggota
17	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten	Anggota

19	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten	Anggota
20	Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
21	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	Anggota
22	Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten	Anggota
23	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten	Anggota
24	Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten	Anggota
25	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	Anggota
26	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten	Anggota
27	Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Anggota
28	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten	Anggota
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten	Anggota
30	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten	Anggota
31	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
32	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
33	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
34	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
35	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
36	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
37	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
38	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
39	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Klaten	Anggota
40	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Klaten	Anggota

BUPATI KLATEN,